



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Supriadi Basir Bin Basir, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Lameroro Desa Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I;

Erni Arianti Binti Abu Naing, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bayu Perdana 5 Blok D/9, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andi Baso Rikardi, SH. dan Ahmad Kurnia Kadir, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Bulukumba-Sinjai, Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 13/SK/I/2020/PA Bik tanggal 14 Januari 2020.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Bik



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 September 2016 dengan wali nikah bernama Abu Naing, dihadiri dua (2) orang saksi yang masing-masing bernama Dani dan Heri, dengan mas kawin berupa emas 25 gram, namun pernikahan tersebut belum dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang dikarenakan belum dikeluarkannya Izin Nikah Pemohon I dari Institusi Polri wilayah Polres Bombana Sulawesi Tenggara.
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda secara agama dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Muh. Azwan Basyar, lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Desember 2017;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 13 Desember 2019 Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Dengan wali nikah bernama H. Dari dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Thaiyeb Maningkasi dan Abd. Kahar, dengan mas kawin berupa emas 25 gram, serta telah dikeluarkan kutipan akta nikah tanggal 13 Desember 2019, Nomor **0664/043/XII/2019**;
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 para pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Aswan Basyar, lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Desember 2017 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7406041304110026, tanggal 9 Januari 2020 atas nama: Supriadi Basir, SH., sebagai Kepala Keluarga dan Erni Arianti, AMK sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1.
- Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Muh. Azwan Basyar yang dikeluarkan Puskesmas Bontonyeleng tanggal 3 Desember 2017, , bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0664/043/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, atas nama Supriadi Basyir dan Erni Arianti, yang

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sudirman bin Ambo Rappe, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sopa, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ipar Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengurus asal usul anak hasil perkawinan para Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 2016 karena pada saat itu saksi berada di Malaysia namun setelah kembali ke Bulukumba mereka telah menikah.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan selama para Pemohon berumah tangga tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar.
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena pernikahannya baru tercatat secara resmi di KUA pada tahun 2019.

2. Tasman bin H. Dari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sopa, Desa Sopa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ipar sepupu Pemohon I.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengurus asal usul anak hasil perkawinan para Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah pada tahun 2016 karena ada pekerjaan namun saksi tahu pada tanggal tersebut ada pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan selama para Pemohon berumah tangga tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar.
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena pernikahannya baru tercatat secara resmi di KUA pada tahun 2019.

3. Drs. Tayeb Maningkasi bin Maningkasi Dg. Masese, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Kompleks Al Musawwir Nomor 8, Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ipar Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengurus asal usul anak hasil perkawinan para Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2016 di Dusun Bonto Kamase, Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Naing dan yang menikahkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



adalah Imam Desa yang bernama Tajuddin dengan saksi nikah Ahmad Dani dan H. Deri.

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar.
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena pernikahannya baru tercatat secara resmi di KUA pada tahun 2019.

4. Tajuddin HG bin H. Gecong, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Bonto Kamase Blok E Nomor 27, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengurus asal usul anak hasil perkawinan para Pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah pada tanggal 10 September 2016 di Dusun Bonto Kamase, Desa PAenre Lompoe, Kecamatan Gantarang.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abu Naing dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Tajuddin dengan saksi nikah Ahmad Dani dan H. Deri.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa satu stel perhiasan emas seberat 25 gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II janda cerai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar.
- Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena pernikahannya baru tercatat secara resmi di KUA pada tahun 2019.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak bernama Muh. Azwan Basyar, lahir pada tanggal 3 Desember 2017 merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai anggota keluarga yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bontonyeleng, maka terbukti bahwa telah lahir seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar pada tanggal 3 Desember 2019 dari pasangan Supriadi Basyir, SH (Pemohon II) dengan Erni Arianti, AMK (Pemohon II).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sudirman bin Ambo Rappe, Tasman bin H. Dari, Drs. Tayeb Maningkasi bin Maningkasi Dg. Masese dan Tajuddin HG bin H. Gecong yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada 10 September 2016 dan baru mencatatkan perkawinannya di

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bulukumba pada tanggal 13 Desember 2019.;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Azwan Basyar pada tanggal 3 Desember 2017.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dari pernikahan yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan namun terlambat untuk dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat dan dalam masa perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan pasangan suami istri sehingga anak yang dilahirkannya merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini berkaitan dengan dalam pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bila akta kelahiran tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan, tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, (3) Pembuatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan anak bernama Muh. Azwan Basyar lahir pada tanggal 3 Desember 2017 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohona Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Azwan Basyar, lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Desember 2017 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk



ttd

Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2020/PA.Blk